



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disebut Stranas PK sebagai arah kebijakan Nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia;
- b. bahwa fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) difokuskan pada Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam Indikator dan Sub Indikator dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi oleh masing-masing daerah di seluruh Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (b), maka Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2023 telah menetapkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD dan tata kelola desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

Mengingat...../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan...../5

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
17. Peraturan GUBERNUR PAPUA TENGAH Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023;

2. Surat Inspektorat tanggal 15 Juni 2023 Nomor: 700/070/INSP/2023, perihal:

- a. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Piagam Pengawasan Internal (Audit Internal Charter) Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
- b. Rancangan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantumm dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. sebagai fasilitator pelaksanaan area intervensi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua Tengah;
- b. sebagai pendamping pelaksanaan area intervensi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua Tengah;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- e. melaporkan pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi bersama admin *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui aplikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

f.melaksanakan...../6

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 8 area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Papua tengah yang diukur melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* pada Tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri;
- g. melaporkan 8 area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Papua Tengah kepada KPK melalui Admin MCP Provinsi Papua Tengah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

- KETIGA : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan evaluasi sesuai waktu yang ditetapkan untuk disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Maret 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sah sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENADE TENDENI, SH, M.Si
NIP. 19630902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.